

Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Pada Lembaga Perbankan

Bob Ben Salomoan Silalahi, Baidhowi, Yustina Dhian Novita

¹²³Universitas Negeri Semarang

e-mail : bobsilalahi02@student.unnes.ac.id baidhowi@mail.unnes.ac.id yustinadhiann@mail.unnes.ac.id

Abstract: *In facing the challenges of globalization and increasing financial crimes such as money laundering and terrorism financing, the Know Your Customer (KYC) principle is an important pillar in maintaining the integrity of the financial system in Indonesia. This article analyzes the legal aspects of the application of the KYC principle in Indonesian banking institutions using a normative legal approach. The study was conducted on various regulations that serve as the legal basis, including Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, as well as regulations from the Financial Services Authority and Bank Indonesia. The findings show that although the legal framework is available and the implementation of KYC has made a significant contribution to identifying and preventing suspicious transactions, there are still implementation challenges such as limited human resources, technology gaps, and ownership of official documents by customers. To increase the effectiveness of KYC, it is necessary to increase human resource capacity, utilize advanced technology, and strengthen cross-country cooperation in combating financial crimes.*

Abstrak: Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatnya kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, prinsip Know Your Customer (KYC) menjadi pilar penting dalam menjaga integritas sistem keuangan di Indonesia. Artikel ini menganalisis aspek hukum penerapan prinsip KYC pada lembaga perbankan Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan terhadap berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia dan penerapan KYC memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi serta mencegah transaksi mencurigakan, masih terdapat tantangan implementasi seperti keterbatasan SDM, kesenjangan teknologi, dan kepemilikan dokumen resmi oleh nasabah. Untuk meningkatkan efektivitas KYC, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi canggih, serta penguatan kerja sama lintas negara dalam penanggulangan kejahatan finansial.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552061>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, sektor perbankan menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan keamanan dan integritas sistem keuangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya risiko tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga perbankan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) sebagai langkah preventif untuk mengenali dan memahami identitas nasabah serta memantau aktivitas transaksi mereka. Prinsip KYC merupakan serangkaian prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki informasi yang memadai tentang nasabah mereka, termasuk identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi. Dengan menerapkan KYC secara efektif, bank dapat mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan keuangan lainnya. Selain itu, KYC juga membantu bank dalam mengelola risiko operasional dan reputasi yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam transaksi yang mencurigakan. Di Indonesia, penerapan prinsip KYC diatur oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Regulasi-regulasi tersebut memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam melaksanakan prosedur KYC, termasuk identifikasi dan verifikasi nasabah, pemantauan transaksi, serta pelaporan transaksi mencurigakan. Namun, meskipun

kerangka hukum telah tersedia, implementasi KYC di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pegawai bank, keterbatasan teknologi, dan resistensi dari nasabah.

Penerapan prinsip KYC memiliki urgensi yang tinggi dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan lembaga perbankan untuk tujuan ilegal. Dengan mengenali dan memverifikasi identitas nasabah, bank dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, sehingga mencegah aliran dana ilegal dalam sistem keuangan. Selain itu, penerapan KYC juga menunjukkan komitmen bank terhadap integritas dan transparansi, serta membantu dalam mengelola risiko yang terkait dengan nasabah. Penerapan prinsip KYC di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pengawasan terhadap lembaga keuangan. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum penerapan KYC antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), UU ini mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (Customer Due Diligence) dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), PBI ini mengatur kewajiban bank dalam mengenali dan memverifikasi identitas nasabah serta memantau aktivitas transaksi mereka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk penerapan prinsip KYC.

Selain itu, penerapan KYC juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan terkait perlindungan data pribadi, mengingat proses KYC melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi nasabah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) pada lembaga perbankan di Indonesia. Analisis ini mencakup tinjauan terhadap regulasi yang mengatur penerapan KYC, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan KYC dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini akan mengkaji secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam konteks lembaga perbankan di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan-peraturan yang ada telah efektif dalam mengatur dan mendukung penerapan prinsip KYC dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan kepatuhan hukum di sektor perbankan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan prinsip KYC dalam perbankan dari perspektif hukum serta menganalisis kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada.

3. Sumber Data

1. **Data Primer:** Meskipun penelitian ini lebih banyak bergantung pada studi kepustakaan, data primer bisa diperoleh dari dokumen-dokumen hukum resmi seperti putusan pengadilan, surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi terkait lainnya.
2. **Data Sekunder:** Data utama berasal dari literatur hukum yang relevan, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur KYC dalam sektor perbankan
4. Peraturan Bank Indonesia terkait pedoman pelaksanaan prinsip KYC

4. Teknik Pengumpulan Data

- **Studi Kepustakaan:** Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research, yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip KYC pada lembaga perbankan.
- **Dokumentasi:** Pengumpulan dokumen peraturan hukum yang relevan seperti:
 1. Regulasi dari Bank Indonesia (BI) dan OJK terkait KYC
 2. Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran KYC atau pelanggaran hukum terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
 3. Dokumen kebijakan internal bank mengenai implementasi KYC

5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum normatif, yang fokus pada:

- **Analisis terhadap peraturan perundang-undangan:** Mengkaji isi dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU serta aturan-aturan lainnya yang relevan dalam penerapan prinsip KYC, untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip KYC sudah diatur secara jelas dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia.
- **Analisis sistem hukum yang berlaku:** Menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada efektif dalam menciptakan kepatuhan pada lembaga perbankan terkait dengan penerapan KYC dan bagaimana hukum mengatur hubungan antara pihak bank dengan nasabah, serta bagaimana implementasi prinsip ini diatur dalam praktik.
- **Perbandingan regulasi internasional:** Selain peraturan nasional, juga bisa dianalisis bagaimana negara-negara lain mengatur prinsip KYC, serta bagaimana hal ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi kebijakan KYC di Indonesia.
- **Evaluasi dan interpretasi hukum:** Menggunakan pendekatan interpretasi undang-undang untuk melihat apakah terdapat celah hukum atau ketidakjelasan dalam peraturan yang mempengaruhi efektivitas penerapan KYC dalam perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Know Your Customer (KYC) pada lembaga perbankan Indonesia diatur melalui sejumlah regulasi hukum yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Dasar hukum utama yang mengatur KYC adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan TPPU, yang mewajibkan bank untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.

Selain itu, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memberikan pedoman lebih lanjut, seperti kewajiban bank untuk melakukan due diligence dan pemantauan transaksi. Bank juga wajib mematuhi pedoman internasional dari Financial Action Task Force (FATF) dalam menerapkan KYC.

Prinsip KYC melibatkan tiga tahapan utama: identifikasi nasabah, verifikasi identitas, dan pemantauan transaksi. Meskipun regulasi ini sudah cukup jelas, tantangan dalam penerapannya termasuk masalah identifikasi nasabah, teknologi, perlindungan data pribadi, dan konsistensi pelaporan transaksi mencurigakan. Secara keseluruhan, penerapan KYC di Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan, serta mencegah risiko yang terkait dengan kegiatan ilegal.

Ketentuan Hukum yang Mengatur Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) pada Lembaga Perbankan di Indonesia

Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam lembaga perbankan di Indonesia adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia, mengingat perkembangan sektor keuangan global yang semakin pesat, serta potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan sistem perbankan untuk tujuan ilegal. Oleh karena itu, penerapan KYC tidak hanya menjadi kewajiban administratif bagi lembaga perbankan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung upaya pemberantasan kejahatan-kejahatan finansial yang merugikan negara dan masyarakat.

1. Dasar Hukum dan Regulator yang Terlibat dalam Penerapan KYC

Ketentuan hukum yang mengatur penerapan prinsip KYC pada lembaga perbankan di Indonesia bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan landasan awal yang mengatur pentingnya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur prinsip KYC, ketentuan ini menekankan pada kewajiban bank untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencegah potensi risiko yang dapat timbul dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dalam konteks ini, prinsip KYC dapat dianggap sebagai wujud implementasi dari prinsip kehati-hatian tersebut, karena berfungsi untuk mengenali dan memverifikasi nasabah secara menyeluruh sebelum melakukan transaksi yang lebih lanjut.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan yang lebih tegas terkait kewajiban lembaga keuangan, termasuk perbankan, dalam menerapkan prinsip KYC. Pasal 2 dari undang-undang ini mengharuskan lembaga perbankan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah, serta untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Lembaga perbankan juga diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian, prinsip KYC bukan hanya memiliki fungsi sebagai pengawasan internal lembaga perbankan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelaporan yang berfungsi dalam mencegah kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

2. Peran Lembaga Pengawas: OJK dan Bank Indonesia

Untuk memastikan bahwa prinsip KYC diterapkan secara konsisten dan efektif, beberapa lembaga pengawas di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), telah mengeluarkan peraturan yang lebih terperinci yang mengatur kewajiban lembaga perbankan dalam hal identifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lembaga Jasa Keuangan, misalnya, mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan due diligence yang komprehensif terhadap nasabah mereka. Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko terkait dengan potensi aktivitas ilegal dalam transaksi keuangan. Dalam peraturan ini, KYC diatur sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko yang harus dijalankan oleh setiap bank guna memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi yang dapat merugikan sistem keuangan. Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 lebih lanjut menekankan pentingnya pelaksanaan KYC, dengan mengatur kewajiban bank untuk melakukan identifikasi terhadap nasabah baru, serta melakukan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan. Dengan adanya regulasi ini, bank harus memiliki sistem yang dapat secara efektif mendeteksi transaksi yang tidak biasa dan berisiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan KYC tidak hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari kebijakan manajemen risiko yang lebih besar dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan.

Di sisi lain, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 mengatur lebih lanjut bagaimana penerapan prinsip KYC dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Regulasi ini mengharuskan bank untuk mengenali nasabah mereka dengan baik, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sah, serta mengumpulkan data yang relevan mengenai nasabah. Proses ini sangat penting untuk menghindari keterlibatan bank dalam transaksi yang bisa berhubungan dengan kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dapat merusak reputasi dan integritas lembaga perbankan itu sendiri.

3. Pedoman Internasional: Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)

Selain peraturan domestik, Indonesia juga berkomitmen untuk mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). FATF adalah badan antar pemerintah yang menetapkan rekomendasi untuk negara-negara anggota mengenai penerapan prinsip-prinsip yang efektif dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satu rekomendasi FATF adalah kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan KYC secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Indonesia diharuskan untuk tidak hanya mematuhi regulasi domestik, tetapi juga standar internasional yang lebih ketat. Oleh karena itu, FATF menjadi acuan bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem perbankan yang dapat mendeteksi dan mencegah risiko-risiko ilegal yang dapat merusak sistem keuangan global.

4. Proses Penerapan Prinsip KYC dalam Praktek Perbankan

Penerapan prinsip KYC di lembaga perbankan Indonesia mengikuti tahapan yang jelas, yang dimulai dengan identifikasi nasabah. Pada tahap ini, bank harus mengumpulkan informasi yang valid mengenai identitas nasabah, seperti nama, alamat, pekerjaan, serta dokumen pendukung seperti KTP, paspor, atau dokumen identitas resmi lainnya. Proses identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai siapa nasabah tersebut dan apa latar belakang mereka. Selanjutnya, tahap kedua adalah verifikasi identitas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh nasabah adalah sah dan benar adanya. Proses ini dapat dilakukan melalui verifikasi dokumen atau dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti pemindaian biometrik.

Setelah identifikasi dan verifikasi selesai dilakukan, bank kemudian melanjutkan ke tahap pemantauan transaksi nasabah. Pemantauan ini sangat penting untuk mendeteksi apakah nasabah terlibat dalam aktivitas yang mencurigakan atau tidak wajar, yang berpotensi terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Bank diharuskan untuk melakukan monitoring terhadap seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Sistem ini memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan analisis lebih lanjut dan, jika perlu, mengambil tindakan preventif terhadap potensi risiko yang ada.

5. Penerapan KYC dalam Konteks Manajemen Risiko

Dalam sektor perbankan, prinsip KYC memiliki peran yang sangat penting dalam konteks manajemen risiko. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga terkait dengan upaya bank untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dari hubungan mereka dengan nasabah. Due diligence yang ketat terhadap nasabah, yang merupakan bagian dari penerapan KYC, bertujuan untuk memastikan bahwa bank tidak terlibat dalam transaksi yang berisiko tinggi atau terkait dengan kegiatan ilegal.

Bank juga perlu melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap nasabah mereka. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, tetapi juga untuk menjaga agar seluruh operasi perbankan tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh regulator. Keberhasilan penerapan prinsip KYC akan meningkatkan kemampuan bank dalam mengidentifikasi dan menanggulangi risiko yang dapat merugikan baik bank itu sendiri maupun sistem keuangan secara keseluruhan.

Efektivitas Penerapan Prinsip KYC dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan Indonesia

Prinsip Know Your Customer (KYC), sebagai salah satu mekanisme penting dalam pengawasan sektor perbankan, telah diterapkan dengan tujuan utama untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi kunci untuk menjaga integritas sistem keuangan, mencegah penyalahgunaan layanan perbankan untuk kegiatan ilegal, serta untuk mendukung stabilitas ekonomi yang sehat. Efektivitas penerapan prinsip KYC di Indonesia, meskipun telah terbukti memberikan dampak positif, tetap menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan dampaknya terhadap pengurangan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1. Penerapan Prinsip KYC dalam Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Penerapan prinsip KYC melibatkan serangkaian langkah yang harus diambil oleh lembaga perbankan untuk mengenali dan memverifikasi identitas nasabah mereka. Proses ini tidak hanya mencakup

identifikasi dasar nasabah, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat dan tujuan dari hubungan bisnis nasabah tersebut. Seiring dengan itu, pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah juga menjadi bagian integral dari prinsip KYC. Setiap transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar, seperti yang tidak sesuai dengan profil nasabah, harus dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dianalisis lebih lanjut.

Dalam prakteknya, penerapan prinsip KYC dapat mengidentifikasi potensi risiko yang timbul dari transaksi finansial yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk melaksanakan identifikasi nasabah secara mendalam guna mengidentifikasi dan mencegah potensi penyalahgunaan sistem keuangan. Lebih jauh lagi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Bank Indonesia juga mempertegas kewajiban bank untuk menerapkan KYC dalam rangka manajemen risiko yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Keterkaitan dengan Regulasi yang Mendukung Penerapan KYC

Untuk memastikan penerapan prinsip KYC yang efektif, regulasi yang ada harus dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewajiban hukum kepada lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah dan mencegah penyalahgunaan jasa keuangan. Dalam konteks ini, regulasi yang ada berfungsi sebagai instrumen yang mengharuskan bank untuk tidak hanya melakukan verifikasi identitas nasabah, tetapi juga untuk melakukan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak terkait dengan kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Lebih lanjut, Peraturan OJK memberikan ketentuan yang lebih mendalam tentang pengelolaan risiko di lembaga keuangan, dengan menekankan pentingnya due diligence dalam hubungan bisnis dengan nasabah. Dalam hal ini, bank tidak hanya diharuskan untuk mengenali identitas nasabah, tetapi juga untuk memantau transaksi nasabah dengan ketat dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Begitu pula dengan regulasi dari Bank Indonesia, yang menegaskan pentingnya bank untuk mengenali nasabah, memahami tujuan transaksi, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap transaksi yang terjadi.

3. Tantangan dalam Penerapan Prinsip KYC

Meskipun regulasi yang ada mendukung penerapan prinsip KYC, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan Indonesia dalam memastikan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Bank-bank di Indonesia sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dalam melakukan verifikasi nasabah dan memantau transaksi dengan ketat. Hal ini terutama terjadi di bank-bank dengan skala lebih kecil yang memiliki kapasitas terbatas dalam mengelola program KYC yang komprehensif. Kekurangan tenaga ahli dalam bidang ini dapat mengurangi efektivitas dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam identifikasi nasabah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pemerataan administrasi kependudukan yang rendah. Banyak nasabah yang tidak memiliki dokumen identitas resmi yang sah, seperti KTP atau paspor, yang membuat proses verifikasi menjadi lebih kompleks dan meningkatkan risiko masuknya individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memastikan bahwa bank tidak digunakan untuk tujuan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip KYC.

Selain itu, meskipun teknologi informasi semakin berkembang, penggunaan teknologi yang belum optimal dalam penerapan KYC menjadi kendala lain. Teknologi seperti big data, machine learning, dan artificial intelligence dapat meningkatkan kemampuan bank untuk memantau transaksi nasabah dan mendeteksi pola yang mencurigakan. Namun, tidak semua bank, terutama yang lebih kecil, memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk memanfaatkan teknologi ini secara maksimal dalam mendeteksi transaksi yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4. Efektivitas Penerapan KYC dalam Praktik

Di tengah tantangan tersebut, penerapan prinsip KYC di sektor perbankan Indonesia telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Efektivitas penerapan KYC dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain peningkatan laporan transaksi mencurigakan yang diterima oleh PPATK, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan bank terhadap kewajiban KYC yang tercermin dalam kebijakan dan prosedur internal bank. Laporan PPATK menunjukkan adanya peningkatan jumlah laporan transaksi mencurigakan yang diterima dari bank-bank, yang mencerminkan upaya yang lebih serius dari bank dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Selain itu, lembaga-lembaga pengawas seperti OJK dan BI juga semakin intensif dalam mengawasi pelaksanaan prinsip KYC, yang mendorong bank untuk lebih proaktif dalam melaksanakan due diligence terhadap nasabah mereka. Kerja sama yang lebih erat antara OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan bank-bank di Indonesia memberikan gambaran bahwa penerapan prinsip KYC dapat menjadi alat yang efektif dalam memitigasi risiko tindak pidana keuangan yang dapat merusak sistem ekonomi negara.

5. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip KYC, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pelatihan dan sertifikasi untuk karyawan bank yang terlibat dalam proses KYC sangat penting untuk mengatasi keterbatasan SDM. Pelatihan ini harus mencakup teknik terbaru dalam identifikasi nasabah, verifikasi dokumen, dan pemantauan transaksi mencurigakan.

Kedua, investasi dalam teknologi harus diprioritaskan oleh bank-bank di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan teknologi berbasis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Penerapan teknologi ini akan mempercepat proses identifikasi dan verifikasi nasabah serta pemantauan transaksi secara real-time.

Terakhir, penguatan kerjasama internasional dalam pertukaran data dan informasi antarnegara juga sangat penting, mengingat pencucian uang dan pendanaan terorisme bersifat lintas negara. Indonesia harus terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional seperti FATF (Financial Action Task Force) dan negara-negara lain untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap kejahatan finansial.

SIMPULAN

Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam lembaga perbankan di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berbagai peraturan dari OJK serta Bank Indonesia, telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat untuk mendukung pelaksanaan KYC. Secara umum, prinsip KYC telah diimplementasikan dalam bentuk identifikasi dan verifikasi nasabah serta pemantauan transaksi secara berkelanjutan.

Namun, efektivitas pelaksanaan prinsip KYC masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemerataan administrasi kependudukan, dan keterbatasan teknologi di sebagian lembaga perbankan. Meskipun demikian, penerapan KYC tetap menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan sistem perbankan untuk tujuan ilegal.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam lembaga perbankan di Indonesia, disarankan agar pihak perbankan secara aktif mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang fokus pada identifikasi nasabah, verifikasi dokumen, dan deteksi transaksi mencurigakan. Selain itu, investasi dalam teknologi informasi yang canggih, seperti sistem berbasis kecerdasan buatan dan analitik data besar, perlu ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah proses KYC. Pemerintah juga diharapkan mempercepat pemerataan administrasi kependudukan agar seluruh masyarakat memiliki identitas resmi yang sah, sehingga memudahkan proses identifikasi nasabah. Terakhir, penguatan kerja sama internasional dalam

pertukaran data dan pengawasan sistem keuangan global sangat penting untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersifat lintas batas.

REFERENSI

- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum.
- Bank Indonesia. (2024). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan APU, PPT dan PPPSPM bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia*.
- Fatmawati, S. (2024). Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru (Laporan Akhir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hasanudin, A., Nurjaman, A., & Sobana, M. (2025). Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 6(1), 22–30.
- Hasanudin, G., Nurjaman, J., & Sobana, D. H. (2025). Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai upaya pencegahan tindak pencucian uang di industri perbankan Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 2(1), 203–218. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.809>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). KPK tingkatkan kapasitas pemahaman pemberantasan korupsi dan TPPU lewat modus financial technology.
- Kusuma, A., Malchan, A., & Ismiyatun, S. (2025). Peran teknologi Know Your Customer (KYC) dalam meningkatkan ketahanan nasional: Aspek keamanan dan hak asasi manusia. *Amandemen*, 2(1), 79–91. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/700>
- Muthi'ah, R., Rokan, M. K., & Harahap, R. D. (2022). Analisis pencegahan praktik pencucian uang (money laundering) melalui penerapan Know Your Customer principle pada Bank Sumut Syariah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 299–316.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan*.
- Pidada, I. B. M., & Putra, M. A. P. (2024). Eksistensi prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) pada bank dalam pencegahan tindak kejahatan pencucian uang. *Jurnal Kertha Negara*, 12(9), 1072–1081. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/120692>
- Pujianti, D. A. (2011). Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer principle) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (Tesis, Universitas Indonesia).
- Putri, E. W. (2022). Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk peranan bank dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang (money laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 4–15.
- Susandra, R. A. (2017). Analisis penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) dalam mencegah pencucian uang pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 1(3), 1–8.
- Wijaya, O. T. H., Wijaya, K. S. C., & Nelson, Y. J. (2024). Penerapan KYC melalui CDD dan EDD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme pada pengguna jasa keuangan. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 217–225. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1861>